

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin maka ada 2 (dua) pilihan dalam waktu membuat perjanjian kawin yaitu
 - a. Perjanjian kawin dibuat sebelum tanggal perkawinan disahkan dan berlakunya perjanjian kawin sejak tanggal perkawinan disahkan
 - b. Perjanjian kawin dibuat saat tanggal perkawinan disahkan dan berlakunya perjanjian kawin sejak tanggal perkawinan disahkanSetelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin maka ada 3 (tiga) pilihan untuk membuat perjanjian kawin yaitu
 - a. Perjanjian kawin dibuat sebelum tanggal perkawinan disahkan
 - b. Perjanjian kawin dibuat saat tanggal perkawinan disahkan
 - c. Perjanjian kawin dibuat saat dalam ikatan perkawinan.Waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat saat dalam ikatan perkawinan ada 3 (tiga) pilihan yaitu:
 - a. Perjanjian kawin dapat berlaku sejak tanggal perkawinan disahkan,
 - b. Perjanjian kawin dapat berlaku diantara tanggal perkawinan disahkan dengan tanggal pembuatan perjanjian kawin
 - c. Perjanjian kawin dapat berlaku sejak tanggal pembuatan perjanjian kawin.

Perjanjian kawin yang dibuat sebelum tanggal perkawinan atau saat tanggal perkawinan disebut *prenuptial agreement* sedangkan perjanjian kawin yang dibuat saat dalam ikatan perkawinan disebut *postnuptial agreement*.

Pembuatan perjanjian kawin tidak dapat dibawah tangan, perjanjian kawin harus dibuat oleh notaris. Selama perjanjian kawin tidak dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil maka perjanjian kawin hanya berlaku bagi suami istri saja, tidak berlaku bagi pihak ketiga. Agar perjanjian kawin dapat mengikat pihak ketiga maka perjanjian kawin yang dibuat di Notaris dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Setelah perjanjian kawin dicatat dicatatkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil maka akta

perkawinan diberi tambahan catatan pinggir yang tertulis bahwa perkawinan tersebut memiliki perjanjian kawin.

2. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Diantaranya dampak terhadap pihak ketiga bila perjanjian kawin (*postnuptial agreement*) yang dibuat saat dalam ikatan perkawinan dengan menentukan berlakunya perjanjian kawin sejak tanggal perkawinan adanya perubahan status hak kebendaan suami istri. Bila tanggal berlakunya perjanjian kawin lebih dulu daripada tanggal perjanjian kredit maka terjadi perubahan terhadap status jaminan umum debitur. Tindakan yang dapat dilakukan kreditur apabila debitur wanprestasi adalah melakukan sita jaminan milik debitur saja, baik sita jaminan pokok dan sita jaminan umum milik debitur, kreditur tidak lagi dapat melakukan sita harta milik pasangan debitur. Lebih dari itu juga mengakibatkan berlakunya aturan hukum yang baru. Aturan hukum yang lama sudah tidak digunakan lagi (*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*). Perjanjian kawin (*postnuptial agreement*) yang dibuat saat dalam ikatan perkawinan memiliki dampak hukum terhadap status harta benda suami istri. Bila perjanjian kawin ditentukan berlaku sejak tanggal perkawinan maka harta bersama akan berubah menjadi harta bawaan masing-masing.

4.1. Saran

1. Pihak Dinas kependudukan dan Catatan Sipil melakukan sosialisasi tentang perjanjian kawin kepada calon pengantin sebelum akad nikah. agar calon pengantin mengetahui fungsi perjanjian kawin dan menghindari dikemudian hari timbul dari suami istri yang beralasan tidak mengetahui perjanjian kawin. Tujuan sosialisasi ini juga agar tidak mudah membuat perjanjian kawin saat dalam ikatan perkawinan.
2. Dalam pembuatan perjanjian kawin di notaris, notaris berhati-hati dalam menentukan harta yang ingin dipisah, memastikan harta dalam perjanjian kawin tidak dalam masalah dengan pihak ketiga dan tidak dalam jaminan kredit.
3. Bagi pasangan suami istri, yang pertama apabila telah membuat perjanjian kawin, segera melaporkan kepada pihak Dinas kependudukan dan Catatan Sipil agar dilakukan pencatatan, yang kedua pasangan suami istri bersikap bijaksana dalam menggunakan perjanjian kawin agar antara suami, istri dan pihak ketiga tidak menimbulkan permasalahan, yang

ketiga pasangan suami istri tidak mudah membuat dan membatalkan perjanjian kawin.

4. Bagi pihak ketiga yang melakukan perjanjian kredit dengan pasangan suami istri selalu meminta untuk menunjukkan buku nikah atau akta perkawinan yang asli. Dengan melihat buku nikah atau akta perkawinan yang asli maka pihak ketiga dapat mengetahui pasangan suami istri memiliki perjanjian kawin atau tidak memiliki perjanjian kawin. Dalam hal perjanjian kawin yang tidak dilaporkan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka perjanjian kawin dianggap tidak berlaku bagi pihak ketiga sehingga pihak ketiga masih mendapatkan perlindungan hukum bila dikemudian hari dirugikan.